

Ormas Keagamaan Jadi Korporasi: Politik Hukum di Ujung Tambang

(Religious Community Organization as Corporation: Legal Politics at the Edge of the Mine)

Wahyu Nugroho⁽¹⁾

Faculty of Law, Universitas Sahid (USAHID) Jakarta
Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 84, Jakarta, Indonesia.
Email: wahyulaw86@yahoo.com

Erwin Syahrudin⁽²⁾

Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (UBHARA JAYA)
Jl. Raya Perjuangan No. 81, Bekasi, Jawa Barat, Indonesia.
Email: erwin.syahrudin@dsn.ubharajaya.ac.id

Saiful Anam⁽³⁾

Faculty of Law, Universitas Sahid (USAHID) Jakarta
Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 84, Jakarta, Indonesia.
Email: saiful_anam@usahid.ac.id

Aris Yulia⁽⁴⁾

Faculty of Law, Universitas Sahid (USAHID) Jakarta
Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 84, Jakarta, Indonesia.
Email: aris_yulia@usahid.ac.id

ABSTRAK

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mengatur terkait penawaran Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan didukung data empiris, pendekatan kasus berdasarkan media pemberitaan yang berkembang. Teknik pengumpulan data melalui data sekunder, dengan analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian ini adalah pertama, politik hukum pemberian izin usaha pertambangan kepada badan usaha ormas keagamaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan telah bertentangan dengan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara. Penawaran prioritas dalam undang-undang ditujukan kepada BUMN dan BUMD, sedangkan dalam peraturan pemerintah ditujukan kepada badan usaha ormas keagamaan menjadi permasalahan konstitusional; kedua, adanya jaminan dalam pengelolaan lingkungan hidup bagi badan usaha ormas keagamaan sebagai pemegang izin usaha pertambangan menuntut kepatuhan badan usaha tersebut terhadap instrumen pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, akan menguji konsistensi pemahaman organisasi keagamaan terkait

konsep pelestarian lingkungan hidup dalam praktik atau pelaku usaha yang menjalankan kegiatan pertambangan.

Kata Kunci: Izin Usaha Pertambangan, Politik Hukum, Ormas Keagamaan, Lingkungan Hidup.

ABSTRACT

The government issued a Government Regulation on the Implementation of Mineral and Coal Mining Business Activities, which regulates the offering of Special Mining Business Permit Areas on a priority basis to business entities owned by religious community organizations. The method used is normative juridical supported by empirical data, a case approach based on developing news media. Data collection techniques through secondary data, with qualitative juridical analysis. The results of this study are first, the legal policy of granting mining business permits to religious community organizations based on the Government Regulation on the Implementation of Mining Business Activities has contradicted the Mineral and Coal Mining Law. The priority offer in the law is addressed to BUMN and BUMD, while in the government regulation it is addressed to religious community organizations, which is a constitutional problem; second, the existence of guarantees in environmental management for religious community organizations as holders of mining business permits requires compliance with these business entities with environmental management instruments. In addition, it will test the consistency of religious organizations' understanding of the concept of environmental preservation in practice or business actors carrying out mining activities.

Keywords: Mining Business License, Legal Politics, Religious Community Organization, Environment

I. PENDAHULUAN

Kebijakan pemerintah melalui PP No. 25 Tahun 2024 yang mengatur tentang Perubahan atas PP No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, telah memberikan ruang bagi badan usaha yang dimiliki organisasi kemasyarakatan keagamaan untuk mengelola tambang. Dasar pertimbangan diterbitkan Peraturan Pemerintah tersebut salah satunya jaminan kepastian hukum dalam berinvestasi bagi para investor pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) operasi produksi yang terbit sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Perubahan PP tersebut dalam rangka penyesuaian atas pengaturan jangka waktu perpanjangan atau persyaratan pemberian perpanjangan.

Dalam perubahan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, tujuan utamanya adalah dari kepastian berinvestasi, deregulasi kebijakan, hingga debirokratisasi sektor minerba. Deregulasi kebijakan dan debirokratisasi diwujudkan dengan melakukan penyesuaian atau pengaturan kembali ketentuan tentang batasan lingkup dan definisi dari Rencana Kerja dan Anggaran Biaya hingga penyesuaian ketentuan Izin Usaha Pertambangan Khusus yang terbit sebelum lahirnya UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba.

Adanya kesenjangan (*gap*) penelitian berkaitan dengan ambiguitas dalam pengaturan badan usaha ormas keagamaan yang diatur setingkat PP, sementara dalam UU telah menyebutkan prioritas izin usaha pertambangan diberikan kepada BUMN dan/atau BUMD. Ormas keagamaan pada akhirnya menjadi korporasi dalam konteks politik hukum yang berada di ujung tambang. Hal tersebut kemudian melahirkan pertentangan norma dalam jenis peraturan yang setingkat lebih tinggi, yakni antara PP dengan UU. Kesenjangan lainnya nampak pada keikutsertaan BUMN dan BUMD dalam proses lelang, bersamaan dengan badan usaha ormas keagamaan, sehingga dapat menimbulkan benturan kepentingan apabila pengurus ormas keagamaan menjadi bagian dari struktur organ di BUMN atau BUMD, misalnya direksi atau komisaris. Selain itu, dalam tata Kelola pertambangan membutuhkan keahlian atau kompetensi yang cukup dan kemampuan dalam manajerial Perusahaan pertambangan, sementara ormas keagamaan baik yang sudah memiliki badan usaha atau baru mau membentuk badan usaha, belum menjamin adanya keahlian dan manajerial tersebut dalam mengelola usaha pertambangan.

Industri pertambangan sebagai industri ekstraktif saat ini menghadapi krisis legitimasi dan sering mendapatkan pertentangan masyarakat sekitar akibat dampak destruktif atau negatif yang dihasilkannya. Di satu sisi, terdapat elemen masyarakat sekitar area pertambangan terdampak langsung mulai dari gangguan kesehatan, ketidakadilan sosial, hingga kerusakan lingkungan yang signifikan, namun di sisi lain terdapat keuntungan besar dari industri ekstraktif ini yang cenderung hanya dinikmati oleh beberapa individu atau kelompok elit, meninggalkan mayoritas masyarakat untuk menanggung beban kerugian (Azrul Afrillana Awaludin, 2024).

Organisasi keagamaan khususnya islam yang selama ini berorientasi pada kemaslahatan, nilai-nilai ajaran agama, etika lingkungan, fiqih lingkungan, dan narasi-narasi ketuhanan lainnya, justru dengan dilaksanakannya ketentuan dalam PP pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara akan kehilangan eksistensinya, karena terlibat menjadi pemain aktif. Ajaran agama yang berorientasi pada kemaslahatan menjadi tidak berfungsi dengan baik apabila agama turut aktif sebagai pelaku industri yang justru secara sosial budaya mendapatkan pertentangan karena ada unsur ketidakadilan, kerusakan lingkungan, dan pengabaian terhadap hak-hak warga negara di sekitar kegiatan usaha pertambangan.

Ketentuan dalam PP tersebut terkait skala prioritas IUP kepada badan usaha organisasi kemasyarakatan keagamaan dinyatakan dalam Pasal 83 A ayat (1) PP perubahan terkait pelaksanaan pengusahaan pertambangan yang pada intinya mengatur bahwa terdapat penawaran prioritas melalui WIUPK kepada badan usaha organisasi kemasyarakatan keagamaan, dengan mempertimbangkan kesejahteraan Masyarakat.

Penawaran prioritas terhadap Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada badan usaha organisasi kemasyarakatan keagamaan tersebut hanya dapat dilakukan di wilayah bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), sedangkan terkait dengan kepemilikan saham badan usaha organisasi keagamaan adalah mayoritas dan menjadi pengendali. Kepemilikan saham mayoritas (*majority stockholder*) adalah pihak yang mempunyai lebih dari 50% atau setengah dari saham perusahaan.

Sebagian besar saham mayoritas dapat dibentuk dari gabungan pemegang saham mayoritas hingga memiliki aset lebih dari 50% dan hanya berlaku bagi perusahaan yang sudah terdaftar ke dalam bursa saham. Dasar hukum terkait saham mayoritas dapat dilihat dalam UU No. 40 tahun 2007 yang mengatur tentang Perseroan Terbatas, melalui ketentuan Pasal 53 Ayat (2) yang pada intinya mengatur pemegang saham yang memiliki 95% saham sering dinamakan pemegang saham mayoritas sedangkan pemegang saham kedua yang memiliki saham 5% sering dinamakan pemegang saham minoritas. Oleh karena itu, setiap saham dalam klasifikasi yang sama memberikan kepada pemegangnya hak yang sama pemegang saham pertama yang memiliki. Ketentuan tersebut memang secara spesifik merupakan badan usaha berbentuk perseroan terbatas. Dalam kaitannya dengan badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan, tentunya perlu dipertimbangkan dan menjadi problematika ke depannya, baik problem norma, problem pelaksanaan, hingga problem penafsiran.

Penulis mengidentifikasi sejumlah alasan adanya berbagai problem yaitu: *pertama*, organisasi kemasyarakatan menggunakan dasar hukum undang-undang organisasi kemasyarakatan berdasarkan UU No. 17 tahun

2013 yang mengatur tentang Organisasi kemasyarakatan, dan ketentuan spesifik diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga setiap organisasi kemasyarakatan, meskipun dimungkinkan adanya perubahan terhadap anggaran dasar tersebut, namun juga dilihat ketentuan yang lebih tinggi yaitu undang-undang tentang organisasi kemasyarakatan; *kedua*, melihat fungsi dan tujuan organisasi kemasyarakatan yang bukan berorientasi pada keuntungan (*profit oriented*); *ketiga*, mekanisme saham mayoritas badan usaha apapun bentuknya yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan pada akhirnya menundukkan diri pada rezim undang-undang perseroan terbatas; *keempat*, secara spesifik organisasi kemasyarakatan yang diatur dalam PP No. 25 Tahun 2024 yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara hanya terbatas bagi organisasi kemasyarakatan keagamaan, sehingga tidak termasuk organisasi kemasyarakatan di luar keagamaan. Dalam prinsip hak asasi manusia, telah terjadi diskriminasi antara organisasi kemasyarakatan keagamaan dengan di luar keagamaan; dan *kelima*, badan usaha organisasi kemasyarakatan keagamaan berpotensi berkonflik dengan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam, terlebih organisasi kemasyarakatan keagamaan maupun di luar keagamaan memiliki tujuan untuk menjaga nilai agama, melakukan pelestarian alam maupun lingkungan hidup.

Ormas keagamaan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 83A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tersebut, merujuk pada organisasi kemasyarakatan yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan dan memiliki salah satu organ yang menjalankan kegiatan ekonomi. Definisi ini menunjukkan bahwa ormas keagamaan tidak hanya berfokus pada aspek spiritual atau keagamaan, tetapi juga berperan aktif dalam kegiatan ekonomi

yang bertujuan untuk pemberdayaan anggota dan peningkatan kesejahteraan masyarakat atau umat. Dengan kata lain, ormas keagamaan diharapkan dapat mengintegrasikan nilai-nilai sosial dan ekonomi dalam menjalankan fungsi mereka, sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi masyarakat (Akil et al., 2024).

Penulis telah melakukan telaah atas sejumlah hasil kajian atau penelitian yang sudah pernah ditulis sebelumnya terkait dengan pemberian WIUP kepada badan usaha organisasi kemasyarakatan keagamaan. Beberapa perspektif yang telah disajikan dalam hasil penelitian sebelumnya akan diuraikan di bawah ini. Setidaknya dapat dilihat beberapa sudut pandang dari sejumlah hasil penelitian tersebut, diantaranya adalah perspektif ekonomi masyarakat, kapasitas badan usaha ormas keagamaan dalam menjalankan kegiatan usaha pertambangan, kedudukan dan hierarki norma peraturan perundang-undangan atas pengaturan badan usaha organisasi kemasyarakatan keagamaan terhadap BUMN dan BUMN, ambiguitas dalam pengaturan hingga hal-hal yang berkaitan dengan teknis, kapasitas, serta kepastian badan usaha ormas keagamaan dalam melaksanakan prinsip-prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab sosial.

Selain itu, penekanan pada tujuan pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat menunjukkan bahwa ormas keagamaan diharapkan berperan sebagai agen perubahan yang tidak hanya mendukung kegiatan keagamaan, tetapi juga berkontribusi terhadap perbaikan kondisi ekonomi masyarakat. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh ormas ini bisa meliputi berbagai sektor, mulai dari usaha kecil hingga pengelolaan sumber daya alam, termasuk pertambangan (Rachman et al., 2024). Namun, penting untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi ini dilaksanakan dengan prinsip

keberlanjutan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan tidak hanya dalam jangka pendek, tetapi juga untuk generasi mendatang. Oleh karena itu, pembentukan dan pengelolaan ormas keagamaan harus diiringi dengan regulasi dan pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan bahwa tujuan sosialnya tercapai.

Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 mengatur berbagai aspek terkait pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, termasuk pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan (Cahyani & Adinda Agis Fitria, 2023). Kebijakan ini menimbulkan perdebatan di kalangan publik, karena mengangkat pertanyaan mengenai relevansi dan kapasitas ormas dalam menjalankan kegiatan pertambangan yang biasanya membutuhkan keahlian teknis dan manajerial yang mendalam (Prastika et al., 2024). Pendekatan ini juga dapat dilihat sebagai upaya untuk memberdayakan ormas dalam pengelolaan sumber daya alam, namun ada kekhawatiran bahwa hal ini bisa disalahartikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.

Perubahan dalam kebijakan prioritas penawaran Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 menunjukkan pergeseran strategi pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam (Sapii et al., 2024). Sebelumnya, prioritas hanya diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang mencerminkan fokus pada entitas yang sudah memiliki struktur dan pengalaman dalam pengelolaan usaha pertambangan (Dadang Apriyanto et al., 2024). Namun, dengan memasukkan organisasi kemasyarakatan keagamaan (ormas) dalam prioritas ini, pemerintah berupaya untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam sektor

yang krusial ini, serta memberdayakan ormas dalam peran ekonomi yang lebih signifikan. Semangat pemerintah tentunya juga mempertimbangkan prinsip-prinsip asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam hukum administrasi negara terkait produk hukum izin yang bersifat keputusan (*beschikking*) dan prinsip-prinsip dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Penawaran secara prioritas yang telah ada saat ini ditujukan kepada BUMN dan BUMN, sehingga berkaitan dengan status badan usaha milik ormas keagamaan tidak dicantumkan secara eksplisit dalam norma undang-undang seperti BUMN dan BUMD akan menjadi permasalahan yang cukup serius dan berada dalam posisi yang dilematis. Badan Usaha yang dimiliki ormas keagamaan sebenarnya tidak perlu mendapatkan WIUPK melalui lelang, apabila telah disamakan dengan BUMN atau BUMD. Meskipun demikian, status badan usaha ormas keagamaan secara hukum sebagai badan usaha swasta, maka harus melalui lelang untuk mendapatkan IUPK. Selain itu, BUMN dan BUMD segera mengambil keputusan untuk tidak ikut lelang terkait tawaran pemerintah atas WIUPK (Rahmat Bijak Setiawan, 2024).

Di sisi lain, untuk menghindari tumpang tindih dan memastikan konsistensi norma, penting bagi pemerintah untuk merumuskan ketentuan yang jelas dan terperinci mengenai kriteria dan mekanisme pemberian IUP kepada ormas keagamaan. Dalam ilmu peraturan perundang-undangan, ada korelasi antara praktik legislasi dengan pendekatan sistematis untuk materi muatan perundang-undangan belum sepenuhnya diadopsi. Pada akhirnya terjadi inkonsistensi dalam struktur dan isi peraturan yang dihasilkan, berimplikasi pada stabilitas hukum dan efektivitas penegakannya (Ihsanul Maarif, 2024).

Adanya makna yang ambigu dalam pengaturan dapat dipastikan terjadi hambatan untuk melaksanakan aturan pelaksanaan tersebut. Hal ini diperlukan peraturan yang memiliki keselarasan dengan peraturan lain, termasuk dalam uraian melalui Bahasa yang sederhana, jelas, serta pemberian kemudahan kepada publik dalam mengakses (Rachman, et al., 2024). Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan (ormas) melalui PP 25/2024 tersebut berdampak serius sehingga terdapat norma yang bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi hierarkhi-nya, yakni Undang-Undang Minerba (Prastika, 2024).

Tabel perbandingan penelitian sebelumnya

No.	Tema Artikel Penelitian Sebelumnya	Analisis Kritis
1	Adanya Potensi penyimpangan norma Izin Usaha Pertambangan bagi Ormas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024	Menekankan adanya pergeseran tujuan ormas pasca berlakunya PP 25/2024
2	Pentingnya Pemberian izin kegiatan tambang bagi organisasi kemasyarakatan keagamaan di Indonesia	Menjelaskan adanya kebutuhan ormas dalam mengelola tambang untuk kesejahteraan para anggota dalam ormas keagamaan
3	The constitutionality of special mining business permit (IUPK) application to community organisations in Indonesia	Menguraikan berbagai telaah konstitusional pemberian IUPK oleh ormas keagamaan
4	Pelaksanaan kesejahteraan masyarakat dalam prioritas WIUPK untuk badan usaha keagamaan	Menitikberatkan pada aspek kesejahteraan dan peningkatan perekonomian ormas keagamaan

5	Adanya pengaturan yang ambigu terkait penawaran WIUPK secara prioritas terhadap badan usaha milik ormas keagamaan	Adanya kerancuan dan pertentangan ormas dalam mengelola tambang
---	---	---

Berdasarkan hasil tabel perbandingan hasil penelitian sebelumnya di atas, maupun telaah dan atau terhadap hasil penelitian terdahulu, penulis menyajikan aspek yang berbeda dan menjadi unsur kebaruan atau novelty artikel ini adalah perspektif hukum administrasi negara dalam kebijakan pemberian izin usaha pertambangan kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan, dan jaminan kepatuhan badan usaha ormas keagamaan terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Jaminan dalam pengelolaan lingkungan hidup berkaitan dengan standarisasi kapasitas SDM dan konsistensi dalam menerapkan prinsip pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan keyakinan yang bersumber dari ajaran agama. Namun, apabila tidak dapat memenuhi standar tersebut, maka badan usaha ormas keagamaan akan berkonflik dengan masyarakat lokal atas dampak negatif kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang ditimbulkan.

Permasalahan dalam artikel penelitian ini adalah *pertama*, bagaimana konfigurasi politik hukum dalam pemberian izin usaha pertambangan kepada ormas keagamaan menurut hukum administrasi negara? dan *kedua*, bagaimana jaminan badan usaha ormas keagamaan terhadap kepatuhan dalam pengelolaan lingkungan hidup?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang didukung dengan data-data empiris. Pendekatan yang digunakan adalah

pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan interpretasi norma melalui penafsiran sistematik dan teleologis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, melalui bahan hukum primer dalam bentuk peraturan perundang-undangan terkait pertambangan, antara lain Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan, dan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Selain itu juga bersumber dari bahan hukum sekunder dalam bentuk telaah atas hasil penelitian jurnal dan buku terkait, serta bahan hukum tersier dari analisis isu hukum dan media-media pemberitaan secara elektronik terkait pemberian IUP kepada badan usaha ormas keagamaan. Metode analisis data menggunakan analisis isi (*content analysis*) dan analisis pendekatan doktrinal (*doctrinal approach*) dalam ruang lingkup permasalahan tersebut. Pendekatan doktrinal melalui asas-asas dan sistematika hukum dalam peraturan perundang-undangan termasuk melakukan sinkronisasi atau konsistensi secara vertikal maupun horizontal (Kornelius Benuf & Muhamad Azhar, 2020).

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Politik Hukum Izin Usaha Pertambangan oleh Ormas Keagamaan

Beberapa ahli telah mendefinisikan dan mengkonsepsikan politik hukum dari sudut pandang hukum dan sosial politik. Hal tersebut dikarenakan para ahli berbeda pendapat terkait ruang lingkup politik hukum sebagai suatu studi hukum atau studi politik. Sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan, politik hukum memiliki tujuan sebagai arah dalam proses pembuatan produk hukum maupun penemuan hukum (*rechtsvinding*). Dalam konteks pembuatan produk hukum atau pembentukan hukum, politik hukum berfungsi memberikan pedoman

dalam pembentukan sistem hukum nasional. Harapannya adalah politik hukum memberikan arah yang pasti, termasuk melalui penemuan hukum dan keadilan dalam sistem hukum untuk diwujudkan dalam kehidupan yang konkrit (Hotma Pardomuan Sibuea, 2010).

Konsep politik hukum secara etimologi dijelaskan oleh Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari bahwa istilah politik hukum atau *rechtspolitik* dalam Bahasa Belanda. Dalam istilah Indonesia, kata *recht* berarti hukum, kata *politiek* yang bersumber dari kamus Bahasa Belanda oleh Van der Tas diartikan *beleid*, yang artinya kebijaksanaan. Secara etimologi, politik hukum dapat diartikan kebijaksanaan hukum atau (*legal policy*). (Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, 2007). Politik hukum merupakan terjemahan dari *politics of law* atau *politics of the legal system*, jangkauannya hingga membahas suatu sistem hukum (Otong Rosadi dan Andi Desmon, 2020).

Ormas keagamaan adalah organisasi masyarakat yang dibentuk untuk tujuan yang berkaitan dengan pengembangan dan pelaksanaan ajaran agama. Ormas ini berfungsi sebagai wadah untuk meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan penyebaran nilai-nilai agama di masyarakat. Di Indonesia, pengaturan ormas keagamaan diatur dalam UU Organisasi Kemasyarakatan (17/2013), yang memberikan landasan hukum bagi pendirian, pengelolaan, dan pembinaan ormas keagamaan agar beroperasi sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Dasar filosofi dari ormas keagamaan adalah untuk memperkuat identitas dan nilai-nilai keagamaan dalam masyarakat. Ormas ini berperan sebagai jembatan antara masyarakat dan ajaran agama, serta menjadi sumber inspirasi bagi anggotanya untuk menjalankan kehidupan berlandaskan prinsip-prinsip spiritual dan moral. Dalam konteks sosial,

ormas keagamaan juga berkontribusi pada pembinaan karakter dan moralitas masyarakat, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk hidup beragama dengan toleransi dan saling menghormati (Herlindah et al., 2023).

Badan usaha ormas keagamaan adalah entitas yang dibentuk oleh organisasi masyarakat keagamaan untuk menjalankan kegiatan ekonomi yang mendukung tujuan keagamaan dan sosialnya. Badan usaha ini dapat berfungsi untuk menghasilkan pendapatan, yang kemudian digunakan untuk membiayai kegiatan amal, dakwah, atau program-program sosial yang sejalan dengan nilai-nilai agama. Dalam konteks hukum, keberadaan badan usaha ormas keagamaan diatur oleh UU Ormas, yang memberikan kerangka bagi pembentukan dan pengelolaan badan usaha yang berlandaskan tujuan keagamaan.

Dasar filosofi dari badan usaha ormas keagamaan adalah untuk menyelaraskan kegiatan ekonomi dengan ajaran dan prinsip-prinsip agama (Fakhrudin et al., 2024). Badan usaha ini bertujuan untuk memberdayakan anggota ormas serta masyarakat di sekitarnya, sekaligus mengamalkan nilai-nilai keagamaan dalam praktik sehari-hari. Dengan mengelola badan usaha, ormas keagamaan berupaya untuk menciptakan kesejahteraan, mendukung kegiatan sosial, dan memfasilitasi pelaksanaan program-program keagamaan, sehingga mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.

Dalam konteks organisasi kemasyarakatan yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (25/2024), pada bagian penjelasan Pasal 83A ayat (1) PP tersebut diartikan organisasi kemasyarakatan keagamaan yang salah satu organnya menjalankan kegiatan

ekonomi serta bertujuan pemberdayaan ekonomi anggota dan kesejahteraan masyarakat/umat.

B. Kontradiksi Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dengan Undang-Undang Minerba

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang mendapatkan prioritas adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hal ini dinyatakan dalam ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa BUMN dan badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mendapat prioritas dalam mendapatkan IUPK. Ketentuan tersebut menyebutkan secara eksplisit hanyalah BUMN dan BUMD, sehingga tidak termasuk badan usaha swasta. Hal ini tentunya terjadi kontradiksi antara norma hukum dalam Peraturan Pemerintah dengan norma hukum dalam Undang-Undang.

Ketentuan terkait penawaran prioritas atas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan adalah salah satu bentuk penyelundupan hukum yang dilegalisasi dalam bentuk Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (25/2024). Selain itu bertentangan dengan undang-undang pertambangan mineral dan batubara, dan tujuan dan fungsi undang-undang organisasi kemasyarakatan, yang pada akhirnya organisasi kemasyarakatan keagamaan bermetamorfosa menjadi korporasi yang eksploitatif terhadap sumber daya alam di sektor pertambangan mineral

dan batubara. Selain itu, dapat berhadapan dengan masyarakat lokal bahkan gugatan di pengadilan ketika badan usaha organisasi kemasyarakatan keagamaan melakukan aktivitas yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Padahal, organisasi kemasyarakatan keagamaan membawa misi dan narasi-narasi filsafat ketuhanan tentang pelestarian lingkungan hidup (Herliana, 2023).

Dalam konteks pengelolaan pertambangan secara berkeadilan, tentunya diperlukan perlindungan hukum yang diberikan bagi warga masyarakat maupun lingkungan hidup. Perlindungan bagi lingkungan hidup dengan tujuan untuk memberikan keseimbangan dalam memanfaatkan, bagi pengguna sumber daya alam atau masyarakat yang tidak memanfaatkan manfaat ekonomi tersebut. Dengan demikian, pemanfaatan kekayaan alam diorientasikan untuk kesejahteraan rakyat, dengan berpijak kepada nilai-nilai moral, hukum dan agama (Muhammad Jufri Dewa, et.al., 2023).

Adanya kontradiksi antara PP dengan UU dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
Pasal 83A ayat (1): "Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan. "	Pasal 75 ayat (3): " BUMN dan badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat prioritas dalam mendapatkan IUPK."

Adanya problematika secara yuridis, substansi, dan empiris dalam kebijakan penawaran Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan, perlu dikaji ulang dan ditelaah lebih dalam dalam perspektif hukum administrasi negara dan hukum lingkungan. Dalam perkembangannya, hingga saat ini baru organisasi kemasyarakatan keagamaan islam, yakni Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang menerima penawaran khusus Izin Usaha Pertambangan Khusus sekaligus pemegang saham mayoritas dan menjadi pengendali dalam perizinan usaha pertambangan hingga pelaksanaannya (Aris Prasetyo, 2024).

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Di sisi lain, pemberian IUP kepada ormas keagamaan juga mencerminkan upaya pemerintah untuk melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam, dengan harapan bahwa ormas yang berbasis pada nilai-nilai keagamaan dapat berkontribusi pada praktik pertambangan yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab. Namun, tantangan yang muncul adalah bagaimana memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses tersebut, serta mencegah potensi konflik kepentingan yang mungkin timbul.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk merumuskan mekanisme pengawasan yang jelas agar tujuan pemberian IUP ini dapat tercapai tanpa menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 ini juga

menambah beberapa ketentuan antara lain Pasal 83A yang mengatur mengenai dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan.

Pengenalan Pasal 83A dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024, yang memberikan prioritas penawaran Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan, mengindikasikan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya alam. Kebijakan ini bertujuan untuk memberdayakan ormas keagamaan agar dapat berkontribusi dalam sektor pertambangan, diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi langsung kepada komunitas yang mereka wakili. Namun, langkah ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas dan kemampuan ormas dalam mengelola usaha pertambangan yang kompleks dan berisiko tinggi.

Di sisi lain, prioritas penawaran ini berpotensi menciptakan dinamika baru dalam hubungan antara pemerintah, ormas, dan masyarakat. Meski dapat memperkuat peran ormas dalam pengelolaan sumber daya, ada kekhawatiran bahwa kebijakan ini bisa menimbulkan konflik kepentingan atau penyelewengan jika tidak diatur dengan baik. Untuk itu, penting bagi pemerintah untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta memastikan bahwa pengelolaan WIUPK oleh ormas keagamaan tidak hanya bertujuan pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan demi keberlanjutan sumber daya alam dan kesejahteraan masyarakat luas. Dalam PP sebelumnya, prioritas hanya kepada BUMN/BUMD.

Sedangkan sekarang dengan PP perubahan 25/2024, penawaran WIUPK ditambahkan ormas keagamaan untuk prioritas.

Peraturan Pemerintah tersebut di satu sisi memberikan kesempatan kepada badan usaha ormas keagamaan untuk memperoleh izin usaha pertambangan berupa izin usaha pertambangan khusus (IUPK), namun di sisi lain tidak memberikan penjelasan atau ketentuan kriteria ormas keagamaan yang mampu mengelola pertambangan di Indonesia. Hal tersebut kemudian melahirkan polarisasi di masyarakat dan berdampak pada aspek politik dan lingkungan hidup (Nazila Lailatur Rohmah, 2024).

Langkah ini dapat dilihat sebagai upaya untuk mendemokratisasi akses terhadap sumber daya alam, memberi kesempatan kepada ormas keagamaan untuk berkontribusi dalam pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan. Dengan memberdayakan ormas, diharapkan kegiatan pertambangan dapat dilaksanakan dengan memperhatikan aspek sosial dan nilai-nilai kemanusiaan, di mana keuntungan yang dihasilkan bisa langsung berdampak positif bagi anggota komunitas yang lebih luas. Ini bisa menciptakan sinergi antara nilai-nilai keagamaan dan praktik bisnis, sehingga kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berfokus pada profit, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat.

Dalam pergeseran ini juga mengundang tantangan dan risiko, terutama terkait dengan kapasitas manajerial dan teknis ormas keagamaan dalam mengelola usaha pertambangan yang kompleks. Penting bagi pemerintah untuk menyediakan pelatihan dan dukungan yang diperlukan agar ormas dapat menjalankan kegiatan ekonomi ini secara efektif dan bertanggung jawab. Selain itu, pengawasan yang ketat harus diterapkan untuk mencegah potensi penyalagunaan wewenang

atau konflik kepentingan, sehingga tujuan utama dari kebijakan ini yaitu pemberdayaan masyarakat dan keberlanjutan dapat terwujud tanpa mengabaikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan (ormas) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 berpotensi menimbulkan pertentangan norma, terutama ketika dibandingkan dengan ketentuan yang lebih tinggi seperti Undang-Undang Minerba (Amanda Prastika, 2024). UU Minerba menetapkan kerangka hukum yang ketat dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara, termasuk persyaratan teknis, manajerial, dan administratif yang harus dipenuhi oleh entitas yang ingin mendapatkan IUP. Ketika ormas keagamaan diberikan prioritas dalam pengelolaan IUP, muncul pertanyaan tentang kesesuaian kapasitas ormas dalam memenuhi standar yang ditetapkan oleh UU tersebut.

Pertentangan ini semakin kompleks karena UU Minerba dan peraturan turunan lainnya tidak secara eksplisit memberikan ruang bagi ormas keagamaan untuk berpartisipasi dalam kegiatan pertambangan. Hal ini dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan tantangan dalam pelaksanaannya, di mana ormas keagamaan mungkin tidak memiliki pengalaman atau sumber daya yang cukup untuk memenuhi persyaratan yang berlaku. Jika ormas tidak dapat memenuhi standar tersebut, ada risiko IUP yang diberikan dapat menimbulkan masalah hukum dan konflik di lapangan, termasuk dampak negatif bagi lingkungan dan Masyarakat sekitar.

Implikasi dari PP No. 25 Tahun 2024 mengenai organisasi kemasyarakatan (ormas) yang dapat mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP) sangat signifikan. Dengan adanya regulasi ini, ormas

yang memenuhi syarat tertentu akan diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam sektor pertambangan, yang sebelumnya didominasi oleh BUMN, badan usaha milik daerah, dan swasta. Ini menciptakan peluang bagi ormas untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi yang dapat mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di sisi lain, perlu dicatat bahwa penetapan syarat dan mekanisme bagi ormas untuk mendapatkan IUP juga harus diatur dengan jelas agar tidak mengakibatkan tumpang tindih kepentingan atau potensi konflik. Selain itu, adanya ormas dalam sektor pertambangan bisa membawa perspektif baru dalam pengelolaan sumber daya alam, terutama dalam hal keberlanjutan dan kepentingan masyarakat lokal. Namun, tantangan dalam hal pengawasan dan akuntabilitas tetap harus diperhatikan untuk mencegah praktik-praktik yang tidak sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

C. Izin Usaha Pertambangan Perspektif Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Dinamika Perjalanan Regulasi hingga Putusan MK

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu dari perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, hingga penegakan hukum. Pengelolaan lingkungan hidup menggunakan instrumen hukum untuk melindungi berbagai pihak sejak regulasi hingga penegakan hukum lingkungan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau disingkat PPLH (Nomor 32 tahun 2009), Undang-Undang Cipta Kerja klaster lingkungan hidup, dan peraturan turunannya (Ali, 2022).

Dalam ketentuan Pasal 14 UU PPLH, diatur instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang terdiri atas: a.

KLHS; b. tata ruang; c. baku mutu lingkungan hidup; d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup; e. amdal; f. UKL-UPL; g. perizinan; h. instrumen ekonomi lingkungan hidup; i. peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup; j. anggaran berbasis lingkungan hidup; k. analisis risiko lingkungan hidup; l. audit lingkungan hidup; dan m. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Dalam konteks kebijakan lingkungan hidup atas pertambangan, sinergisitas atau sinkronisasi izin (persetujuan) lingkungan dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) menjadi syarat mutlak dalam tata kelola pertambangan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dengan demikian, izin atau persetujuan lingkungan merupakan prasyarat utama untuk dipenuhi sebelum diterbitkan Izin Usaha Pertambangan (Muhammad Jufri Dewa, et.al., 2023).

Kegiatan usaha dalam pemanfaatan sumber daya alam, khususnya pertambangan mineral dan batubara berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kegiatan usaha pertambangan sebagai salah satu industri ekstraktif yang memiliki potensi dampak pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, membutuhkan berbagai instrumen tersebut dalam rangka fungsi pengendalian yang mencakup pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Dampak sosial industri ekstraktif pertambangan menunjukkan banyaknya tantangan yang dihadapi masyarakat, dari relokasi, perubahan demografi, sumber daya lokal, dan lainnya (Muhamad Hidayat & Supriandi, 2024). Belum lagi tidak dilakukannya

reklamasi dan pasca tambang, semakin memperparah dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup (Wahyu Nugroho, 2020).

Badan usaha organisasi kemasyarakatan keagamaan dalam kegiatannya memiliki fungsi pengabdian kepada umat beragama dan Masyarakat pada umumnya. Selain itu, juga bertujuan menyampaikan pesan-pesan moral setiap organisasi kemasyarakatan keagamaan berkaitan dengan pelestarian fungsi lingkungan hidup dan menjaga hubungan antara manusia dengan alam atau komunitas ekosistem lainnya (Widyawati Boediningsih & Felix Ang, 2021). Badan usaha organisasi kemasyarakatan keagamaan yang akan mengelola pertambangan di wilayah eks PKP2B pada akhirnya menjadi pelaku ekonomi yang secara langsung mengimplementasikan narasi-narasi moralnya terkait pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup dalam kegiatan usaha pertambangan. Selain mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat yang fokusnya adalah pertumbuhan ekonomi, badan usaha organisasi kemasyarakatan keagamaan senantiasa dituntut untuk menyelaraskan dengan kepentingan sosial masyarakat sekitar usaha pertambangan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Konsep kepatuhan pada PP No. 24 Tahun 2024 dalam konteks jaminan pengelolaan lingkungan hidup bagi badan usaha ormas keagamaan yang merupakan pemegang izin usaha pertambangan menekankan pentingnya keselarasan antara aktivitas usaha dan perlindungan lingkungan. Dalam regulasi ini, badan usaha, termasuk ormas keagamaan, diwajibkan untuk mematuhi standar lingkungan yang ditetapkan, termasuk melakukan analisis dampak lingkungan (AMDAL) (Satria Sukananda & Danang Adi Nugraha, 2020) dan menyusun rencana pengelolaan lingkungan yang komprehensif (Sumadi Kamarol Yakin,

2017). Kepatuhan ini tidak hanya penting untuk menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga untuk memastikan keberlanjutan usaha dan mendapatkan dukungan dari masyarakat (Sumadi Kamarol Yakin, 2017).

Selain itu, PP 24/2024 juga mengatur mekanisme pengawasan dan evaluasi yang ketat terhadap kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh badan usaha ormas keagamaan. Ini berarti bahwa mereka harus melaporkan secara rutin mengenai dampak lingkungan dan pelaksanaan rencana pengelolaan yang telah disusun. Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas, diharapkan badan usaha dapat mempertanggungjawabkan tindakan mereka dan memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

Kepatuhan terhadap ketentuan ini juga mencerminkan nilai-nilai keagamaan yang dipegang oleh ormas, yang menekankan pentingnya menjaga amanah dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Dengan demikian, ormas keagamaan tidak hanya berfungsi sebagai entitas ekonomi, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang berkomitmen pada pengelolaan lingkungan yang baik. Hal ini akan memperkuat posisi ormas di mata masyarakat dan meningkatkan kepercayaan serta dukungan terhadap kegiatan usaha yang mereka jalankan.

Jaminan dalam pengelolaan lingkungan hidup bagi badan usaha ormas keagamaan sebagai pemegang izin usaha pertambangan terkait erat dengan asas legalitas dan asas kehati-hatian dalam pengelolaan lingkungan (Ashabul Kahpi, 2013). Asas legalitas menuntut bahwa setiap kegiatan usaha, termasuk pertambangan, harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks ini, badan usaha ormas keagamaan diwajibkan untuk memenuhi berbagai persyaratan hukum, seperti mendapatkan izin usaha yang sah,

melakukan analisis dampak lingkungan (AMDAL), dan menyusun rencana pengelolaan lingkungan yang sesuai (Satria Sukananda & Danang Adi Nugraha, 2020). Kepatuhan terhadap norma hukum ini menjamin bahwa aktivitas pertambangan tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga tidak merugikan lingkungan dan masyarakat.

Kebijakan pemberian izin usaha pertambangan khusus kepada ormas keagamaan menandai perubahan penting dalam regulasi pertambangan mineral dan batubara di Indonesia dengan memberikan kesempatan pertama bagi organisasi masyarakat keagamaan untuk memperoleh Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Di satu sisi kebijakan ini bertujuan untuk memberdayakan ormas keagamaan di sektor pertambangan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi Masyarakat, namun di sisi lain juga ditetapkan secara ketat persyaratan dalam perlindungan lingkungan, seperti analisis mengenai dampak lingkungan, praktik pertambangan berkelanjutan, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pertambangan, serta pengawasan secara ketat (Andi Patawari, 2024).

Perubahan atau transformasi hukum izin usaha pertambangan khusus berdasarkan ketentuan Pasal 83A PP No. 25/2024 dalam rangka menciptakan kebijakan yang bukan hanya legal formal, melainkan secara substansial harus memenuhi asas keadilan, kepastian hukum dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Dalam pelaksanaan ketentuan ini harus dilaksanakan secara bertanggung jawab dan profesional (Zakiyatun Nufus, et al, 2025).

Di sisi lain, asas kehati-hatian menekankan pentingnya antisipasi terhadap risiko dan dampak negatif yang mungkin ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan (Lodofikus Roe, 2018). Bagi badan usaha ormas

keagamaan, penerapan asas ini berarti melakukan langkah-langkah preventif untuk melindungi lingkungan, seperti pengelolaan limbah, rehabilitasi lahan pascatambang, dan pengawasan berkelanjutan terhadap dampak lingkungan. Dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ormas keagamaan menunjukkan komitmen mereka tidak hanya terhadap profitabilitas, tetapi juga terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan yang lebih besar.

Kombinasi dari kedua asas ini menciptakan kerangka kerja yang kuat bagi badan usaha ormas keagamaan dalam menjalankan izin usaha pertambangan (Prim Haryadi, 2017). Melalui kepatuhan pada peraturan dan penerapan prinsip kehati-hatian, ormas keagamaan dapat berkontribusi pada pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, sekaligus meningkatkan legitimasi dan dukungan masyarakat terhadap kegiatan mereka. Dengan demikian, badan usaha ormas tidak hanya berfungsi sebagai entitas ekonomi, tetapi juga sebagai pelindung lingkungan dan agen perubahan yang bertanggung jawab.

Dalam kebijakan pengelolaan serta pemberian izin usaha pertambangan di Indonesia dari sisi kewenangan pada mulanya menjadi urusan pemerintahan daerah. Daerah yang secara geografis memiliki potensi sumber daya alam, sebagaimana tercantum dalam BAB VI Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai Pemerintahan Daerah (Hidayati et al., 2022). Ketentuan Pasal 18 ayat (5) pada intinya menyatakan adanya otonomi bagi pemerintah daerah, kecuali menjadi urusan pemerintah pusat. Otonomi Daerah itu sendiri adalah hak, wewenang dan Kewajiban Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan setempat

sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan (Friskilia Darongke, et al., 2022).

Pengelolaan pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia pada akhirnya mengalami sentralisasi berdasarkan Undang-Undang Minerba (3/2020), termasuk ada 2 (dua) Pasal, yakni Pasal sisipan dan Pasal perubahan dalam Undang-Undang Cipta Kerja (6/2023) menjadi Undang-Undang. Pasal sisipan yang dimaksud adalah Pasal 128A yang mengatur bagi Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi yang melakukan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) dapat diberikan perlakuan tertentu terhadap kewajiban penerimaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128. Perlakuan tertentu yang dimaksud adalah pengenaan iuran produksi royalti sebesar 0% (nol persen), yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Adapun Pasal perubahannya adalah Pasal 162 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur bahwa setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Pasal 86F huruf b, dan Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Perubahan materi muatan pada klaster Pertambangan Mineral dan Batubara di dalam Undang-Undang Cipta Kerja tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah terkait Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (96/2021), sehingga semakin mempertegas sentralisasi kewenangan pertambangan mineral dan batubara dari pemerintah provinsi ke

pemerintah pusat. Perjalanan berikutnya terbit perubahan PP melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024, sebagai perubahan PP 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang memberikan dasar hukum untuk memberikan Penawaran prioritas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus kepada badan usaha organisasi kemasyarakatan keagamaan di wilayah eks PKP2B.

Beberapa materi muatan di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diajukan dalam pengujian ke Mahkamah Konstitusi dan telah diputuskan berdasarkan Putusan Perkara Nomor 64/PUU-XVIII/2020, terkait mekanisme pengusahaan pertambangan mineral dan batubara eks-Kontrak Karya (KK)/Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Berdasarkan Putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 169A Undang-Undang Minerba bertentangan dengan UUD 1945. Ketentuan tersebut mengatur terkait KK dan PKP2B diberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK sebagai kelanjutan operasi KK/PKP2B setelah memenuhi persyaratan". Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal ini bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "diberikan jaminan", apabila tidak dimaknai "dapat diberikan". Pasal 169A UU Minerba 2020 harus dibaca menjadi: "KK dan PKP2B dapat diberikan perpanjangan menjadi IUPK sebagai kelanjutan operasi KK/PKP2B setelah memenuhi persyaratan" (Ahmad Redi & Luthfi Marfungah, 2021).

Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan bahwa penambahan ketentuan Pasal 169A UU Minerba yang memberikan kesempatan kepada pemegang KK dan PKP2B memperoleh jaminan

perpanjangan menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) terdapat korelasinya dengan rumusan Pasal 75 ayat (3) UU Minerba. Dalam Pasal 75 ayat (3) UU Minerba diatur bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mendapat prioritas dalam mendapatkan IUPK.

Redi & Marfungah berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi ini menjadi titik balik penguatan BUMN dan BUMD tambang untuk mendapatkan prioritas atas IUPK bekas KK dan PKP2B sebagai kehendak Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Pemberian prioritas tersebut juga perlu diantisipasi dalam kaitannya dengan potensi korupsi, *rent seeking*, dan *weak governance*, sehingga dari aspek tata kelola pertambangan ini menjadi bagian dari tugas pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mewujudkan *good corporate governance* yang berorientasi pada kemakmuran rakyat (Ahmad Redi & Luthfi Marfungah, 2021).

Dinamika politik hukum pengaturan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang diubah melalui putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah mengkonstruksikan kembali makna penguasaan negara atas sumber daya alam berdasarkan konstitusi sebagai lembaga penjaga konstitusi. Pemerintah dalam menjalankan mandat, menetapkan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) atas pengelolaan pertambangan untuk dipatuhi oleh para pelaku pertambangan, sementara hak pengusahaan (*economic right*) berada pada pelaku usaha (Tri Hayati, 2019). Sistem tata kelola pertambangan oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah sebagai barometer bahwa negara masih memiliki otoritas untuk mengelola pertambangan mineral dan batubara sebagai bagian dari cabang produksi penting yang

menyangkut hajat hidup orang banyak, untuk diarahkan kepada kesejahteraan/kemakmuran rakyat.

D. Analisis Hukum Administrasi Negara dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus kepada Badan Usaha Ormas Keagamaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, izin diartikan pernyataan mengabulkan (tidak melarang dan sebagainya) dan persetujuan membolehkan, sedangkan perizinan diartikan hal pemberian izin (KBBI, 2024). Adapun subjek hukum atau pihak yang terlibat dalam perizinan adalah pemberi izin (pemerintah/pejabat) dan pelaku usaha, keduanya memiliki hubungan hukum dan akibat hukum yang menyertainya, melahirkan kajian, telaah, dan pemahaan terhadap izin dan perizinan (Siti Kotijah & Ine Ventyrina, 2022). Izin dan perizinan tidak lepas dari aspek hukum, sedangkan hukum perizinan adalah hukum yang mengatur hubungan masyarakat dengan negara dalam hal adanya masyarakat yang memohon izin (Y. Sri Pudyatmoko, 2009). Pada prinsipnya dalam sistem izin terdiri dari 3 (tiga) unsur: *pertama*, larangan; *kedua*, persetujuan yang merupakan dasar kekecualian (izin); dan *ketiga*, ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin (Vera Rimbawani Sushanty, 2020).

Perijinan tidak lahir dengan sendirinya secara serta merta, namun mestinya ditopang oleh “wewenang” yang telah diberikan kepada pejabat publik (pemerintah sebagai pelaksana undang-undang/*chief executive*). Pada akhirnya pemberian ijin oleh pemerintah kepada orang/ individu dan badan hukum dilaksanakan melalui surat keputusan atau ketetapan yang selanjutnya menjadi ranah hukum administrasi negara (Vera Rimbawani Sushanty, 2020).

Undang-Undang Cipta Kerja memberikan isyarat bagi pemerintah pusat menerbitkan izin sementara kepada pemerintah daerah diberikan

peranan untuk berkoordinasi. Dalam konteks ini, Undang-Undang Minerba menambah peran Pemda untuk menentukan area pertambangan saat pra perizinan. Pada akhirnya melahirkan konflik antar norma dan pemilik usaha kebingungan dalam mengajukan perizinan, sementara izin merupakan bentuk dispensasi atas suatu larangan (Gusfen Alextron Simangunsong, et.al., 2024).

Dalam perspektif hukum administrasi negara, menggunakan mekanisme perizinan atau rezim izin usaha pertambangan oleh negara kepada suatu badan usaha baik milik pemerintah maupun swasta. Sebelum menguraikan lebih jauh, tentunya perlu dilihat terlebih dahulu yang dimaksud badan usaha sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 83A ayat (1) PP 25/2024 dalam perubahan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan.

Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut adalah badan usaha swasta. Dalam ilmu perundang-undangan, secara prinsip Peraturan Pemerintah atau norma didalamnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang. Ketentuan Pasal 83A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan. Inti ketentuan tersebut mengatur bahwa badan usaha ormas keagamaan mendapatkan prioritas WIUPK dalam rangka peningkatan kesejahteraan Masyarakat.

Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) yang diberikan secara prioritas kepada badan usaha organisasi kemasyarakatan keagamaan secara hierarkhi norma bertentangan dengan ketentuan Pasal 75 ayat (3) Undang-Undang Minerba (3/2020) yang pada

intinya menyatakan bahwa adanya prioritas bagi BUMN dan badan usaha milik daerah dalam mendapatkan IUPK.

Kedua norma dalam pengaturan yang berjenjang tersebut secara eksplisit telah jelas bertentangan. Dalam Undang-Undang Minerba yang menjadi prioritas dalam mendapatkan IUPK adalah BUMN dan BUMD, sedangkan dalam Peraturan Pemerintah terkait pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan ada pasal sisipan yang memberikan ruang bagi badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan juga mendapatkan prioritas.

Berdasarkan ketentuan norma yang mengatur mengenai tujuan organisasi kemasyarakatan, dan norma dalam pemberian prioritas wilayah izin usaha pertambangan khusus, status badan usaha yang dimiliki organisasi kemasyarakatan keagamaan tentunya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Minerba.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Politik hukum dalam pemberian izin usaha pertambangan kepada badan usaha ormas keagamaan berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan telah bertentangan dengan Undang-Undang Minerba. Penawaran prioritas dalam ketentuan undang-undang minerba ditujukan ditujukan kepada BUMN dan BUMN. Implikasi teoritis dan kebijakannya adalah adanya pergeseran paradigma perizinan dan tujuan organisasi kemasyarakatan dalam UU yang diatur secara terpisah. Bagi pembentuk undang-undang atau pemerintah diperlukan peninjauan ulang atas politik hukum pemberian izin usaha pertambangan kepada badan usaha ormas keagamaan dengan mempertimbangkan asas materi muatan dan hirarkhi dalam

pembentukan peraturan perundang-undangan, asas transparansi dan partisipasi, tujuan ormas, dan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup.

Jaminan dalam pengelolaan lingkungan hidup bagi badan usaha ormas keagamaan sebagai pemegang izin usaha pertambangan menuntut kepatuhan badan usaha ormas terhadap instrumen pengelolaan lingkungan hidup. Implikasi teoritis dan kebijakannya adalah adanya potensi konflik antara ormas keagamaan dengan kelompok sipil dan masyarakat lokal, dan menguji konsistensi pelestarian lingkungan hidup ormas keagamaan berdasarkan narasi-narasi ketuhanan. Implikasi lainnya adalah antisipasi dan pengelolaan risiko oleh badan usaha ormas keagamaan dalam pengelolaan limbah dan rehabilitasi lahan pascatambang. Bagi pemerintah perlu adanya pengawasan dalam kegiatan usaha tambang oleh badan usaha ormas keagamaan, dan kepatuhan badan usaha ormas keagamaan untuk menjamin adanya pengelolaan lingkungan hidup hingga pasca tambang, serta meminimalisir konflik sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Akil, M., Darmawangsa, A., Hasibuddin, M., & Ardi. (2024). The Jurisprudence of Religious Moderation: Strengthening Al-Wathanniyah Values at the Intersection of Islam and Nationality. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 12(2), Article 2. <https://doi.org/10.29303/ius.v12i2.1410>
- Ali, M. (2022). Overcoming the Dilemma between the Clarity and Flexible Norms in Environmental Offenses. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 14(2), Article 2. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v14i2.18279>
- Apriyanto, D., & Azizah Maruf, S.N. (2024). Implementasi Kesejahteraan Masyarakat Dalam Prioritas WIUPK Untuk Badan Usaha Keagamaan Berdasarkan PP NO. 25 Tahun 2024. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 6(3), <https://journalpedia.com/1/index.php/jhkp/article/view/2677/2704>.

- Benuf, K. & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 7 (1), 20-33. DOI: <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.
- Boediningsih, W. & Ang, F. (2022). Peranan Masyarakat Dalam Pelestarian Lingkungan dan Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah. *Journal Transformation of Mandalika*, 2 (12), 227-234. <https://doi.org/10.36312/jtm.v2i12.971>.
- Darongke, F., Rumimpunu, D., & Roeroe, S. (2022). Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral di Indonesia, *LEX PRIVATUM*, 10 (3), 1-14. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/41456>.
- Dewa, M. J., Sinapoy, M. S., Haris, O. K., Tatawu, G., Sensu, L., & Arifin. (2023). Kebijakan Hukum Pengelolaan Pertambangan Berbasis Kesejahteraan Masyarakat. *Halu Oleo Legal Research*, 5 (1), 157-170. DOI: <https://doi.org/10.33772/holresch.v5i1.232>.
- Dewa, M. J., Sensu, L., Tatawu, G., Haris, O. K., Sinapoy, M. S., & Jufri, N.. (2023). Penegakan Hukum dalam Tata Kelola Pertambangan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan. *Halu Oleo Legal Research*, 5 (1), 62-75. <https://doi.org/10.33772/holresch.v5i1.220>.
- Fakhrudin, F., Hidayat, H., & Firdaus, D. H. (2024). MODERATION IN DSN-MUI FATWAS: Achieving Justice and Balance in the Sharia Economic System. *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 15(2), Article 2. <https://doi.org/10.18860/j.v15i2.26883>
- Haryadi, P. (2017). Pengembangan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Penegakan Hukum Perdata di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 14 (1), 124-149.
- Hayati, T. (2019). Hak Penguasaan Negara terhadap Sumber Daya Alam dan Implikasinya terhadap Bentuk Pengusahaan Pertambangan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49 (3), 768-787. DOI: 10.21143/jhp.vol49.no3.2199.
- Herliana, H. (2023). Maqasid al-Sharia in Court-Mediation Reform: A Study on Efficiency and Social Justice in Medical Disputes. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 15(2), Article 2. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v15i2.23962>
- Herlindah, H., Rohmah, S., Mushoffa, I., & Kodir, A. (2023). THE DECONSTRUCTION OF NAHDLATUL ULAMA ACTIVISTS AGAINST

THE CONCEPT OF AGRARIAN REFORM BASED ON FIQH OF PRIORITIES. *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 14(1), Article 1. <https://doi.org/10.18860/j.v14i1.21037>

Hidayat, M. & Supriandi. (2024). Dampak Sosial dan Lingkungan dari Eksploitasi Migas dan Tambang Batubara di Jambi. *Jurnal Geosains West Science*, 2 (01), 28-35, DOI: <https://doi.org/10.58812/jgws.v2i01.1023>.

Hidayati, T., Umar, M., Azhari, F., & Abas, M. A. (2022). THE LEGAL CONSTRUCTION OF LICENSING AND SUPERVISION OF SHARIA MULTILEVEL MARKETING IN INDONESIAN TRADE LAW. *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 13(2), Article 2. <https://doi.org/10.18860/j.v13i2.17989>

Kahpi, A. (2013). Jaminan Konstitusional terhadap Hak atas Lingkungan Hidup di Indonesia. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 2 (2), 143-159. <https://doi.org/10.24252/ad.v2i2.1472>.

KBBI. (2024). Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/izin-atau-ijin>.

Kotijah, S. (2020). *Buku Ajar Hukum Perizinan (Online Single Submission)*, Yogyakarta: CV MFA.

Maarif, I. (2024). Penapisan Materi Muatan Perundang-undangan Sebuah Pendekatan Sistematis: Keseimbangan antara Norma Primer dan Pengaturan Teknis. *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5 (1), 136-144. DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp>.

Machmudi, Y. (2013). *Sejarah dan Profil Ormas-Ormas Islam di Indonesia*, Depok: PTTI UI.

Nufus, Z., Setyawan, F., & Puspaningrum, G. (2025). Mining Business License Area for Religious Community Organizations in The Perspective of The Welfare State, *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)*, 7(1), 370-378. DOI: 10.56338/ijhess.v7i1.6970.

Nugroho, W. (2020). Persoalan Hukum Penyelesaian Hak atas Tanah dan Lingkungan Berdasarkan Perubahan Undang-Undang Minerba. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 27 (3), 568–591. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss3.art7>.

Patawari, A. (2024). The Constitutionality of Special Mining Business Permit (IUPK) Application to Community Organisations in Indonesia.

International Journal of Religion, 5(11), 5331-5338.
<https://doi.org/10.61707/1f3gxf07>.

Prastika, A., Izza Putri, M.F., & Tasya, V.N. (2024). Urgensi Pemberian Izin Pengelolaan Tambang bagi Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan di Indonesia: Analisis Regulasi dalam PP Nomor 25 Tahun 2024. *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah*, 2 (2), 214-224.
<https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v2i02.216>.

Pudyatmoko, Y.S. (2009). *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, Jakarta: Grasindo.

Rachman, S.N., & Tunggati, M.T. (2024). Kontradiksi Pengaturan Penawaran Prioritas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Terhadap Badan Usaha Milik Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan. *Jurnal Ilmu Hukum "The Juris"*, 8 (1), 349-365. <https://doi.org/10.56301/juris.v8i1.1315>.

Redi, A. & Marfungah, L. (2021). Perkembangan Kebijakan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia, *Undang: Jurnal Hukum*, 4 (2), 497-498. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.473-506>.

Roe, L. (2018). Praktik Tata Kelola Pertambangan Rakyat dan Pemanfaatan Hasil Tambang Pasca Berlakunya UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)*, 4 (2), 78-91. <https://doi.org/10.35814/selisik.v4i2.1714>.

Rohmah, N. L. (2024). The Impact of Government Regulation Number 25 of 2024 on Political and Environmental Sustainability (a Case Study of the Granting of Mining Business Licenses to Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah). *Proceeding of The Sunan Ampel International Conference of Political and Social Sciences (SAICoPSS)*, Faculty of Social and Political Sciences UIN Sunan Ampel Surabaya. 2, 135-146.
<https://doi.org/10.15642/saicopss.2024.2.1>.

Rosadi, O., & Desmon, A. (2010). *Studi Politik Hukum Suatu Optik Ilmu Hukum*, Cet. 3, Yogyakarta: Thafa Media.

Setiawan Sapii, R.B., Musyaffa Abidin, F.R., & Puspitasari, S.A. (2024). Ambiguitas Pengaturan Penawaran WIUPK Secara Prioritas terhadap Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 11(1), 88-108.
<https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SKD/article/view/41911>.

- Sibuea, H.P. (2010). *Politik Hukum*, Jakarta: Krakatauw Book.
- Simangunsong, G. A., Utama, Y. J., & Rozah, U. (2024). Urgensi Kebijakan Kriminalisasi terhadap Penelantaran Izin Usaha Pertambangan Batubara oleh Korporasi. *Jurnal LITIGASI*, 25 (2), 62-79, <https://doi.org/10.23969/litigasi.v25i2.18666>.
- Sukananda, S. & Nugraha, D.A. (2020). Urgensi Penerapan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Sebagai Kontrol Dampak Terhadap Lingkungan di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 1 (2), 119-137. <https://doi.org/10.18196/jphk.1207>.
<https://journal.umy.ac.id/index.php/jphk/article/view/8545/5804>.
- Sushanty, V.R. (2020). *Buku Ajar Hukum Perijinan*, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, Surabaya: Ubhara Press.
- Syaukani, I., & Thohari, A.A. (2007). *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Yakin, S.K. (2017). Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) sebagai instrumen pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan. *Badamai Law Journal*, 2 (1), 113-132. <http://dx.doi.org/10.32801/damai.v2i1.3393>.
- Yolanda, C. (2024). Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Pengembangan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 2 (3), 170-186. <https://doi.org/10.36490/jmdb.v2i3.1147>.